



PEMERINTAH PROPINSI RIAU

DINAS KESEHATAN

Jl. Cut Nyak Dien III Telp. (0761) 23810 – 26032 Fax (0761) 24260 PEKANBARU

Website : <http://dinkes.riau.go.id> Email : dinaskesehatan@riau.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

NOMOR : Kpts.188 /DINKES.1.3/131

TENTANG

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kesehatan Provinsi Riau;

b. Bahwa agar pelaksanaan pertanggung jawaban peningkatan mutu layanan dapat berjalan optimal, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Riau

c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau tersebut

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat serta menetapkan tugas dan fungsi masing-masing untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau;

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email, website, maupun media sosial Pengaduan Dinas Kesehatan Provinsi Riau serta pengaduan masyarakat secara langsung;
2. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima
3. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait;
4. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas respon terhadap pengaduan masyarakat kepada Dinas Kesehatan Provinsi Riau
5. Menyampaikan Jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan dan;
6. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat

KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau;

KEEMPAT : Menetapkan uraian tugas dari tim Penanganan Pengaduan Masyarakat tercantum dalam lampiran 2 (dua) surat keputusan ini;

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Agustus 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN PROV. RIAU



H. ZAINAL ARIFIN, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19700405 198912 1 001

Lampiran : 1 (Satu)
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
Nomor :Kpts.188/Dinkes.1.3/ 131
Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau

**TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	H. Zainal Arifin, SKM, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	Pengarah
2.	M. Ridwan, SKM, M.Kes	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Ketua
3.	Ns. Rika Sесilia, S.Kep	Adminkes Muda	Sekretaris
4.	Ratna Zakiyah, SKM, MPH	Analisis SDM Aparatur	Wakil Sekretaris
5.	Ade Asmara, SKM	Kabid SDK	Anggota
6.	Nunung Kemala Sari Zain, SH	Sub Koordinator Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Anggota
7.	Herman Mahat, SKM, MM	Kasi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja	Anggota
8.	dr. Citra Iskandar	Kasi Surveilans dan Imunisasi	Anggota
9.	dr. Dahlia Eka Okta	Kasi Pelayanan dan Rujukan	Anggota
10.	Ns. Islamiyah, S.Kep	Kasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Anggota

Ditetapkan : di Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Agustus 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN PROV. RIAU



H. ZAINAL ARIFIN, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19700405 198912 1 001